

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA DI
SULAWESI UTARA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI¹**

Oleh :

Andika Fernando Suratinoyo²

Nixon Stenly Lowing³

Betsy Anggreni Kapugu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dan memahami perlindungan hukum terhadap kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani serta untuk mengetahui, dan memahami strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pendanaan, pengawasan, juga peran serta masyarakat. Semuanya ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, yaitu melaksanakan beberapa program sebagai strategi peningkatan produksi pertanian, termasuk kelapa. Program dititikberatkan pada sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah, melalui program revitalisasi pertanian atau perkebunan.

Kata Kunci : *petani kelapa, Sulawesi Utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian menjadi kunci pembuka bagi keberhasilan ketahanan pangan, pertumbuhan

ekonomi, perkembangan sosial budaya, kelestarian lingkungan, stabilitas, dan keamanan. Ketergantungan masyarakat sangat tinggi terhadap keberadaan pertanian. Ragam kegiatan pertanian ditekuni oleh petani, sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pedesaan.

Secara umum, sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan, perikanan, dan kehutanan. Salah satu tanaman perkebunan yang menjadi tanaman banyak ditanam adalah kelapa (nama latinnya *Cocos nucifera L.*, atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *coconut palm*, *coco palm*, maupun *coconut tree*), dan sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas.⁵

Kelapa merupakan tanaman tropis yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia pada umumnya. Penyebaran tanaman kelapa hampir di seluruh wilayah Nusantara, dan merupakan komoditas strategis yang mempunyai peran sosial, budaya, serta ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Manfaat tanaman kelapa tidak hanya terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat besar. Alasan utama yang membuat kelapa menjadi komoditi komersial adalah karena semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Komoditas kelapa merupakan komoditas unggulan perkebunan Sulawesi Utara, dan tersebar hampir di semua kabupaten, atau kota. Namun demikian, sebanyak 51,70 persen produksi kelapa di Sulawesi Utara pada tahun 2021 disumbangkan oleh empat kabupaten, yaitu Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan.⁶

Kementerian Pertanian mendorong petani di Sulawesi Utara untuk membudidayakan kelapa, melalui kunjungan kerja yang dilakukan secara tatap muka dengan para penyuluh, dan petani kabupaten Minahasa Utara, serta kabupaten Minahasa Selatan. Pada kesempatan tersebut, secara simbolis diberikan bantuan berupa bibit kelapa kepada empat kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok tani Taruna Lolobulan masing-masing dari kabupaten Minahasa Selatan, serta Kelompok Tani Wangunen, juga Kelompok Tani

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101152

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Mardiatmoko, Gun, Dan Ariyanti, Mira. (2018). *Produksi Tanaman Kelapa*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.

⁶ Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Sulawesi Utara Tahun 2022*. Diakses Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul14:40 WITA.

Pinasungkulan asal kabupaten Minahasa Minahasa Utara. Bantuan yang diberikan untuk keempat kelompok tani tersebut, berupa bibit kelapa sebanyak dua ribu dua ratus cikal, dan pupuk organik sebanyak empat ribu kilogram. Luas tanam yang menjadi sasaran bantuan adalah dua puluh hektar.⁷

Salah satu masalah dalam pemasaran kelapa adalah kecilnya persentase harga yang diterima petani dari harga yang dibayar konsumen. Harga yang rendah di tingkat petani akan menyebabkan menurunnya minat petani untuk meningkatkan produksinya dan harga yang tinggi di tingkat konsumen menyebabkan konsumen akan mengurangi konsumsi.

Struktur pasar pada pelaku usaha secara gamblang bagaimana di tingkat petani, pengumpul, pedagang besar, agen, dan rantai distribusi di atasnya. Bagaimana rantai distribusi kelapa dari produsen sampai ke konsumen dan seperti apa proses penentuan harga di pedagang besar, agen dan rantai distribusi di atasnya sehingga dapat diketahui apa penyebab rendahnya harga pembelian kelapa di tingkat petani.

Sebagai sumber pendapatan, peranan tanaman kelapa sangat besar mengingat tanaman ini mempunyai kemampuan memproduksi sepanjang tahun secara terus menerus dan siap dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani. Dari tanaman kelapa dapat diperoleh bermacam-macam produk diantaranya produk tradisional seperti kopra, minyak kelapa, bungkil dan gula merah.

Indonesia adalah negara hukum (*recshtaat*) yang bertujuan untuk menjamin keadilan, dan kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya. Setiap upaya perlindungan di berbagai bidang yang dilakukan negara terhadap warga negara selalu ditegaskan dalam aturan hukum. Salah satunya adalah upaya perlindungan terhadap petani yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sebelum disahkannya undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengatur pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian masih bersifat parsial, serta hanya berpusat pada kepentingan sub sector. Belum ada aturan jelas yang memberikan jaminan perlindungan dalam menghadapi berbagai resiko pertanian, dan pemberdayaan untuk mengembangkan usaha para petani⁸

Peraturan dimaksud, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Budidaya Air; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Internasional mengenai Sumberdaya Genetik Untuk Pangan dan Pertanian; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura.

Konsep perlindungan petani menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, serta perubahan iklim. Konsep pemberdayaan petani menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut:

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Salah satu contoh kasus terhadap petani kelapa di Indonesia adalah permasalahan harga jual kelapa yang rendah. Petani kelapa sering menghadapi situasi, dimana mereka harus menjual hasil panen kelapa dengan harga yang sangat

⁷ Kementerian Pertanian. (2022). *Kementan Dorong Petani Sulut Terus Membudidayakan Kelapa*. Diakses Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 14:46 WITA.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan*

Pemberdayaan Petani. Diakses Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 14:55 WITA.

rendah, serta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut bertentangan dengan hak setiap orang untuk berkehidupan yang layak sebagaimana terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, juga bertentangan dengan Hak Asasi Petani dalam Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur tentang Hak Asasi Petani Bagian Satu, yaitu hak atas penghidupan yang layak, dan Bagian Enam, antara lain hak atas menentukan harga, serta pasar produksi pertanian.⁹

Mengatasi masalah tersebut, maka Pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan hukum bagi petani kelapa, terutama bagi hak kepemilikan lahan yang jelas, dan akses adil terhadap sumber daya, seperti air, juga pupuk. Adanya langkah-langkah tersebut, maka diharapkan petani kelapa dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan, serta kemandirian dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.¹⁰

Beberapa contoh perlindungan terhadap para petani ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Perlindungan hukum bagi petani, contohnya, dalam memperoleh pupuk bersubsidi, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Namun, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kelangkaan pupuk bersubsidi, dan kurangnya sosialisasi penyuluhan pertanian. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, petani dapat mengadukan, atau melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta kepolisian agar segera mendapatkan tindakan dari pihak berwenang.¹¹

Penguasaan pasar adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan, atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Bentuk perlindungan hukum terhadap petani kelapa yang dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah adalah dengan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini akan bertindak tegas dalam terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Salah satunya adalah dalam hal terjadinya naik turun harga jual kelapa oleh para petani kelapa di Indonesia, agar terlindungi secara hukum dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Namun dalam kenyataannya, yang menjadi kendala dalam penentuan harga kelapa menjadi tidak stabil adalah hasil kelapa itu sendiri, dimana tidak sesuai standar ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga kelapa tersebut harus dibeli oleh pihak perusahaan dengan harga yang relatif rendah. Perlunya peningkatan kualitas produksi kelapa oleh petani dengan dilaksanakannya pelatihan kepada para petani agar menghasilkan kelapa yang bermutu. Selain itu, perlunya pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam pembentukan regulasi khusus yang mengatur mengenai harga standar penjualan kelapa.¹²

⁹ Risnandar, Cecep. (2007). *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvenan Internasional*. Jakarta: Petani Press.

¹⁰ Penjelasan, *Ibid*.

¹¹ Noor, Berlian Fajar Latifa, Suradi, Dan Njatrijani, Rinitami. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Di Kudus*. Jurnal Hukum, 5(2). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

¹² Syahfitri, Triyana. (2021). *Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Jurnal Das Sollen, 5(1). Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Provinsi Sulawesi Utara sendiri belum memiliki aturan khusus, atau aturan tersendiri mengenai perlindungan hukum terhadap para petani kelapa. Oleh karena itu, beberapa Rencana Strategis dan kebijakannya masih berdasar pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Di Sulawesi Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Sejahtera atau tidaknya petani, dapat diketahui dengan menggunakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yaitu Nilai Tukar Petani. Nilai Tukar Petani merupakan rasio antara indeks harga yang dibayar oleh petani, dan dinyatakan dalam presentase. Secara konsep, Nilai Tukar Petani adalah mengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan oleh petani dengan barang, atau jasa dikonsumsi oleh rumah tangga petani, maupun dibutuhkan dalam menghasilkan produk pertanian.¹³

Tingkat kesejahteraan petani dapat ditentukan dengan perhitungan presentase nilai yang dibayar petani. Apabila angka presentase nilai tukar petani menunjukkan lebih dari seratus, maka tingkat kesejahteraan petani baik, atau mengalami surplus, yaitu harga produksi lebih besar daripada konsumsi yang dibayarkan.

Apabila angka presentase Nilai Tukar Petani menunjukkan seratus, maka kesejahteraan petani tidak mengalami peningkatan atau penurunan, sehingga petani disebut mengalami impas (*break event point*). Apabila angka presentase Nilai Tukar Petani menunjukkan kurang dari seratus, maka kesejahteraan petani rendah, atau mengalami defisit, yaitu harga barang yang diproduksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dikonsumsi.¹⁴

Kondisi petani di Provinsi Sulawesi Utara dinilai belum sejahtera, hal ini dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani yang masih di bawah seratus. Keadaan ini menunjukkan daya beli petani secara umum belum membaik, dibandingkan kondisi pada tahun 2012. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik untuk bulan Februari 2019, Nilai Tukar Petani berada di angka 95,41, atau turun 0,24 persen dari bulan sebelumnya, yaitu 95,18. Penurunan disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan Rumah Tangga, serta biaya produksi, dan penambahan barang modal.¹⁵

Sepanjang tahun 2021, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan nilai 109,28 persen pada bulan Oktober 2021. Hal ini didapat dari selisih indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga harus dibayar petani pada bulan bersangkutan sebesar 119,21, dan 109,09. Nilai ini turun dari sebelumnya, yaitu Nilai Tukar Petani sebesar 109,43%. Meskipun penurunan ini seiring dengan kenaikan indeks harga yang diterima petani juga indeks harga harus dibayar petani, indikator tersebut menunjukkan, bahwa Pemerintah harus meningkatkan dukungan terhadap petani, dimana masih merupakan mata pencaharian terbesar di Sulawesi Utara. Nilai Tukar Petani di Provinsi Sulawesi Utara meskipun masih lebih tinggi daripada Nasional, yaitu 106,67 persen, Pemerintah perlu memitigasi penurunan tersebut. Pemerintah Sulawesi Utara harus mengelola secara baik agar Nilai Tukar Petani tidak bersilangan dengan nasional, dan kembali di bawah nasional. Peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian sangat diperlukan untuk hal ini.¹⁶

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pendapatan ekonomi dari sektor pertanian yang cukup tinggi. Salah satu daerah yang mempunyai potensi bidang pertanian

¹³ Bima, O. K. A. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Ubi Kayu Di Desa Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁴ Aulia, Suci Syifa, Rimbo, Dyah Sulistiyo, Dan Wibowo, Muhammad Ghafur. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) Di Indonesia*. Jurnal, 6(1). Jakarta: Universitas Yarsi.

¹⁵ Umar, Keren Pratiwi, Tambas, Jane Sulinda, Dan Sendow, Martha Mareyke, *Op. Cit.*

¹⁶ Kusumawardani, Ratih Hapsari, Dkk. (2021). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Utara Triwulan III 2021*. Manado: Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara.

adalah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Desa Klabat, dimana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kelapa. Sebagai komoditas andalan, kelapa memegang peranan penting bagi perkembangan, dan pertumbuhan ekonomi keluarga.¹⁷ Provinsi Sulawesi Utara adalah penghasil kedua terbesar kelapa nasional setelah Riau, dan kinerja ekspor kelapanya masih ditopang sejumlah wilayah sekitar. Pemberdayaan terhadap petani kelapa meskipun demikian, belum mendapatkan prioritas memadai.¹⁸

Upaya memperbaiki tingkat upah dan kesejahteraan buruh tani menghadapi permasalahan yang kompleks. Kehidupan masyarakat petani kelapa, tidak semuanya hidup dalam tingkat kesejahteraan yang memadai. Banyak dari petani kelapa menjual kebun kelapanya, karena biaya tenaga kerja yang cukup tinggi, dan hasil didapat oleh belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Oleh sebab itu, petani kelapa melakukan pekerjaan sampingan seperti, menanam pepaya, pisang, dan ubi. Bahkan, beralih profesi sebagai angkutan pasir dalam hal ini pemilik mobil, pemilik lahan, dan tenaga kerja angkutan pasir. Ada juga yang bekerja sebagai supir truk, tukang ojek, dan lain-lain.¹⁹

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan, bahwa:

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan pemberdayaan petani, berasaskan pada hal-hal berikut.²⁰

1. Kedaulatan.
2. Kemandirian.
3. Kebermanfaatn.
4. Kebersamaan.
5. Keterpaduan.
6. Keterbukaan.
7. Efisiensi berkeadilan.

¹⁷ Umar, Keren Pratiwi, Tambas, Jane Sulinda, Dan Sendow, Martha Mareyke, *Op. Cit.*

¹⁸ Robot, Jimmy Reagan, Dan Tuturoong, Nancy. (2023). *Penguatan Daya Saing Komoditas Kelapa Sulawesi Utara Dalam Pasar Asia Pasifik Melalui Unit Bisnis Strategis Pengelolaan Kelapa Terpadu Skala Industri Pedesaan*. Jurnal, 5(1). Manado: Universitas Sam Ratulangi.

¹⁹ Umar, Keren Pratiwi, Tambas, Jane Sulinda, Dan Sendow, Martha Mareyke, *Op. Cit.*

²⁰ Lihat Dan Bandingkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

8. Keberlanjutan.

Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, antara lain:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani.
3. Memberikan kepastian Usaha Tani.
4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, serta kelembagaan petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, serta berkelanjutan.
6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Kelapa merupakan komoditas potensial Provinsi Sulawesi Utara, namun belum termanfaatkan dengan baik. Kontribusi Usaha Tani kelapa terhadap pendapatan daerah masih rendah karena Usaha Tani dan perkebunannya dikelola oleh rakyat, baik dari aspek sumber daya lahan, maupun produk olahan yang belum maksimal. Kondisi demikian menyebabkan tingkat kesejahteraan petani kelapa relatif rendah. Untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, perlu revitalisasi pengembangan komoditas kelapa dengan pendekatan kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi petani. Revitalisasi pengembangan Usaha Tani kelapa menjadi efektif apabila dapat dikelola dalam satu kawasan yang dimulai dari desa-desa sentra kelapa, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga tingkat provinsi. Terbangunnya lembaga ekonomi di pedesaan akan mendorong akselerasi penyerapan teknologi, pengembangan usaha berskala ekonomi, dan pengelolaan sistem Usaha Tani menjadi lebih produktif. Pengembangan lembaga ekonomi petani pada kawasan perkebunan kelapa diarahkan pada pembentukan lembaga berbadan hukum dalam bentuk perseroan (korporasi petani). Dalam konsep pengembangan lembaga ekonomi petani berbasis korporasi, beberapa di antaranya diintegrasikan secara vertikal membentuk Perseroan Terbatas. Dengan cara ini, petani secara berkelompok dapat berperan aktif mengelola perkebunan kelapa, mulai dari sub sistem hulu

sampai ke produksi, dan pemasaran produk.²¹ Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan, antara lain:²²

- a. Pengembangan perkebunan kelapa berdasarkan kawasan agar memudahkan pengelolaan secara komprehensif dari hulu sampai ke pemasaran produk bernilai ekonomi tinggi.
- b. Pengembangan perkebunan kelapa rakyat mengacu pada pengembangan korporasi petani yang berfokus pada kesejahteraan petani.
- c. Perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa, mulai dari *on farm* (hulu), diversifikasi produk, sosial ekonomi, dan pemasaran (hilir).
- d. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani untuk meningkatkan peran aktif kelompok tani dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

B. Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013

Melalui Konferensi Nasional Kelapa pada tahun 2018 di Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan beberapa program sebagai strategi peningkatan produksi pertanian, termasuk kelapa.²³ Program dititikberatkan pada sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah sebagai berikut:²⁴

1. Program revitalisasi pertanian atau perkebunan, guna meningkatkan produksi, dan produktivitas komoditas pertanian, maupun perkebunan, termasuk kelapa. Revitalisasi pertanian dalam arti luas, bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, terutama di pedesaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Revitalisasi pertanian yang dicanangkan Pemerintah merupakan upaya menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional. Revitalisasi pembangunan pertanian adalah suatu

kesadaran untuk menempatkan kembali pertanian sebagai basis utama kesejahteraan masyarakat tani. Upaya mempertahankan dan meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional, menghadapi berbagai perubahan akibat globalisasi ekonomi.²⁵

Konsep revitalisasi pengembangan kelapa dikembangkan dengan memperhatikan potensi, peluang, tantangan, manfaat, dan dampak pengembangan. Strategi revitalisasi pengembangan kelapa, melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, diversifikasi produk, dan diversifikasi pengelolaan lahan.²⁶ Sebelum memahami mengenai kelembagaan ekonomi petani, maka harus terlebih dahulu mengetahui tentang kelembagaan petani itu sendiri. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kelembagaan petani terdiri atas:

- a. Kelompok Tani
 - b. Gabungan Kelompok Tani
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional
- Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani mempunyai tugas, antara lain:²⁷

- a. Meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok, dalam mengembangkan Usaha Tani berkelanjutan, dan kelembagaan petani yang mandiri.
- b. Memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok, dalam mengembangkan kemitraan usaha.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota, atau kelompok.
- d. Membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok, dalam Usaha Tani.

Untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui diversifikasi horizontal, berupa penganekaragaman jenis tanaman untuk mengefisienkan penggunaan lahan, sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, dan keberlanjutan usaha. Beberapa keuntungan dengan adanya usaha tanaman diversifikasi horizontal di antara

²¹ Yusuf, Kindangen, Jantje G., Dan Yusron, Muchamad. (2021). *Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Kelapa Di Sulawesi Utara*. Jurnal Penelitian, 40(1). Manado: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara.

²² Yusuf, Kindangen, Jantje G., Dan Yusron, Muchamad, *Ibid*.

²³ Jerry. (2018). *Strategi Pemprov Sulut Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa*. Diakses Tanggal 1 Februari 2024, Pukul 16:27 WITA.

²⁴ Jerry, *Ibid*.

²⁵ Marliani, L. E. (2014). *Kajian Strategi Revitalisasi Pertanian Indonesia Dalam Rangka Menghadapi Asean Economic Community 2015*. Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis.

²⁶ Yusuf, Kindangen, Jantje G., Dan Yusron, Muchamad, *Op. Cit*.

²⁷ Lihat Dan Bandingkan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

tanaman kelapa, yaitu produksi tanaman kelapa, serta pendapatan petani meningkat.²⁸ Saat ini, banyak para petani memanfaatkan sisa lahannya untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dengan pola tanam diversifikasi horizontal. Diversifikasi produk merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan produk beraneka ragam. Produk dihasilkan tidak lagi bersifat tunggal, yaitu bukan hanya berbeda-beda dalam deretan produk perusahaan pesaing pada industri sejenis, tetapi meluas menjadi beraneka ragam, sehingga mampu menarik simpati konsumen pada berbagai tingkat daya beli, atau menguasai segmen-segmen pasar lainnya.²⁹ Berkaitan dengan diversifikasi pengelolaan lahan, dapat melihat contoh dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Dumoga II, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan data yang dikumpulkan Usaha Tani kelapa melakukan diversifikasi lahan, yaitu menanam tanaman jagung di sela tanaman kelapa.³⁰

2. Khusus di sektor pengembangan tanaman kelapa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan program peningkatan berkelanjutan, antara lain:
 - a. Peremajaan kelapa
Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, menyatakan sebagai berikut:
 - b. Pemberdayaan petani kelapa, meliputi:
 - 1) Pelatihan strategi pengembangan kelembagaan petani kelapa.
 - 2) Pelatihan administrasi pembukuan dan program tabungan.
 - 3) Pelatihan pengembangan ekonomi rumah tangga.
 - 4) Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani kelapa.

- 5) Fasilitasi pembentukan lembaga ekonomi masyarakat petani kelapa.
- 6) Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani kelapa.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 menyebutkan mengenai hilirisasi industri kelapa dalam rencana pengembangan di beberapa kabupaten, atau kota. Wacana hilirisasi kelapa sawit di Indonesia muncul pada tahun 2010. Wacana ini muncul seiring dengan adanya keinginan untuk meningkatkan nilai tambah domestik atas produk industri kelapa sawit.

Tindak lanjut dari wacana hilirisasi tersebut adalah perubahan struktur Bea Keluar yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. Apabila Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 menerapkan Bea Keluar sama bagi produk industri hulu dan hilir dengan besar yang sama, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 mengenakan Bea Keluar lebih tinggi terhadap produk hulu, dibandingkan produk hilir. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan insentif kepada industri hilir. Perubahan struktur Bea Keluar melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 inilah yang menjadi momentum hilirisasi kelapa sawit di Indonesia, dan dijadikan sebagai *prime mover* (penggerak awal) bagi kebangkitan industri hilir kelapa sawit Indonesia.³¹

Kebijakan hilirisasi kelapa sawit diharapkan dapat memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha, menciptakan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja, pengembangan kawasan industri, proses alih teknologi, serta ekspor dalam bentuk produk olahan sebagai penghasil devisa. Selain itu, dari sisi upaya pelestarian lingkungan hidup, tanaman kelapa sawit yang merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon (*tree crops*) dapat berperan dalam penyerapan efek gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, dan mampu menghasilkan oksigen atau jasa lingkungan lainnya, seperti konservasi biodiversity, maupun ekowisata. Tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama bagi masyarakat, sehingga keberadaannya berpengaruh nyata

²⁸ Toha, Husin M. (2002). *Padi Gogo Sebagai Tanaman Sela Perkebunan Dan HTI Muda*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Padi.

²⁹ Sumual, Jacline I., Dan Rompas, Wensy F. I. (2018). *PKM Kelompok Tani Kelapa Di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Minahasa Utara*. Jurnal, 4(1). Manado: LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum.

³⁰ Bororing, Arie. *Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Melalui Diversifikasi Usaha Dan Lahan Usaha Tani Di Desa Dumoga II Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal. Manado: Universitas Pembangunan Indonesia.

³¹ Berlian, Gris Sintya. (2016). *Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia*. Jurnal, 2(2). Malang: Universitas Brawijaya.

terhadap perkembangan ekonomi wilayah, serta kesejahteraan masyarakat.³²

Namun berdasarkan kontribusi produksi, industri hilir kelapa sawit di Indonesia menyisakan beberapa masalah. Tingginya proporsi ekspor kelapa sawit dalam bentuk minyak sawit mentah mengharuskan Indonesia untuk mengembangkan klaster atau kawasan industri hilir kelapa sawit (hilirisasi kelapa sawit) yang terpadu, dan berkelanjutan, sehingga menciptakan nilai tambah lebih besar, mendorong ekonomi wilayah juga ekonomi nasional tumbuh, serta lapangan kerja lebih terbuka luas.³³

Dalam mengembangkan industri hilir kelapa sawit, maka harus mempertimbangkan hal-hal berikut:³⁴

1. *Traceability* (sistem pencatatan) sawit dari hulu sampai hilir yang sudah menjadi persyaratan pasar, sehingga penerapan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (skema sertifikasi keberlanjutan nasional untuk minyak sawit) menjadi keharusan perlu dipercepat pelaksanaannya, agar minyak sawit Indonesia bermutu tinggi sesuai dengan standarisasi negara tujuan ekspor.
2. Perlu adanya koordinator dalam penelitian, rekayasa, penerapan, dan pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia (tidak berserakan tanpa koordinasi).
3. Perlu disiapkan Sumber Daya Manusia kelapa sawit yang terlatih, baik di bidang teknis, dan manajemen.
4. Segera dilakukan perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan, serta pelabuhan.
5. Karena banyak ragam atau jenis produk kelapa sawit, maka mutu produk yang masuk ke kapal harus dijaga kemurniannya.
6. Perlu kampanye positif untuk melawan kampanye negatif minyak sawit dari luar negeri, sehingga perlu adanya peran aktif diplomat atau kedutaan besar Indonesia di luar negeri.

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi, Pemerintah melakukan pengembangan hilirisasi industri pertanian yang difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama. Salah satunya adalah komoditas kelapa. Kelapa yang begitu banyak manfaat dan beragam produk turunannya, ternyata belum dimaksimalkan potensinya di Indonesia. Industri kelapa

kehilangan potensi nilai tambah sebesar 53,85 triliun rupiah pada tahun 2018. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, seharusnya industri kelapa bisa bernilai hingga 74,23 triliun rupiah, namun realisasinya hanya 20,38 triliun rupiah.

Dalam memaksimalkan komoditas kelapa, terdapat beberapa hal menjadi perhatian Pemerintah. Pertama, Pemerintah memaksimalkan pengembangan bioindustri kelapa nasional guna meningkatkan hilirisasi varietas produk turunan kelapa. Kedua, penanaman kembali, atau *replanting* kelapa juga perlu dipacu mengingat banyak usia pohon kelapa yang sudah tua. Ketiga, Pemerintah diharapkan membuat regulasi karena ekspor produk kelapa bernilai tambah dapat meningkatkan devisa, sekaligus lebih menguntungkan petani kelapa. Keempat, untuk mengoptimalkan ekspor industri pengolahan kelapa, perlu dukungan lembaga terkait untuk pendampingan berbagai sektor dalam industri kelapa. Kelima, perlunya kerja sama antarinstansi untuk membangun infrastruktur guna menekan biaya logistik yang tinggi.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pendanaan, pengawasan, juga peran serta masyarakat. Semuanya ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Tiap tahapan diawasi, dan dimasukkan laporannya secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga ke Pemerintah Pusat, untuk kemudian ditindaklanjuti.
2. Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, yaitu melaksanakan beberapa program sebagai strategi peningkatan produksi pertanian, termasuk kelapa. Program dititikberatkan pada sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah, melalui program revitalisasi pertanian atau perkebunan. Hal ini dilakukan untuk

³² Azahari, Delima Hasri. (2018). *Hilirisasi Kelapa Sawit: Kinerja, Kendala, Dan Prospek*. Jurnal, 36(2). Bandung: Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.

³³ Azahari, Delima Hasri, *Ibid*.

³⁴ Azahari, Delima Hasri, *Ibid*.

³⁵ Kusumawardhani, Rosalina Tineke. (2022). *Menilik Komoditas Kelapa*. Jurnal, 2(4). Jakarta: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

meningkatkan produksi, dan produktivitas komoditas pertanian, maupun perkebunan, termasuk kelapa. Khusus di sektor pengembangan tanaman kelapa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan program peningkatan berkelanjutan, berupa peremajaan kelapa, juga pemberdayaan petani kelapa. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan hilirisasi industri kelapa.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara seharusnya mengeluarkan regulasi baru untuk melindungi kesejahteraan petani kelapa berdasarkan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini perlu dilakukan agar para petani kelapa memperoleh kepastian hukum mengenai hak-hak, harga komoditas kelapa, dan lain-lainnya, serta tidak dikesampingkan oleh para pelaku usaha, baik perseorangan, maupun korporasi dalam menjalankan usahanya.
2. Rencana strategis dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Utara harus diawasi, serta dievaluasi secara berkala, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, dapat segera diantisipasi untuk segera ditindaklanjuti menurut ketentuan, maupun aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. (2007). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana.

_____. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Alam, Hedy Vanni. (2020). *Potensi Agroindustri Kelapa*. Banyumas: Pena Persada.

Aulia, Suci Syifa, Rimbodo, Dyah Sulistiyo, Dan Wibowo, Muhammad Ghafur. (2021). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) Di Indonesia*. Jurnal, 6(1). Jakarta: Universitas Yarsi.

Azahari, Delima Hasri. (2018). *Hilirisasi Kelapa Sawit: Kinerja, Kendala, Dan Prospek*. Jurnal, 36(2). Bandung: Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi*. Diakses Tanggal 22 Januari 2024, Pukul 12:20 WITA.

Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Sulawesi Utara Tahun 2022*. Diakses Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 14:40 WITA.

Berlian, Gris Sintya. (2016). *Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia*. Jurnal, 2(2). Malang: Universitas Brawijaya.

Bima, O. K. A. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Ubi Kayu Di Desa Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bororing, Arie. *Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Melalui Diversifikasi Usaha Dan Lahan Usaha Tani Di Desa Dumoga II Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal. Manado: Universitas Pembangunan Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Utara Masa*

Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*. Diakses Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 14:55 WITA.

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa. (2021). *Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023*. Manado: Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa.

Effendi, Rusli, Dkk. (2008). *Teori Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press.

Hanafie, Rita. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Isnaeni, Moch. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.

Jaya, Bhuana. (2023). *Kesejahteraan Petani: Mewujudkan Hidup Layak Untuk Penyelenggara Pangan*. Artikel. Diakses Tanggal 22 Januari 2024, Pukul 11:24 WITA.

Jerry. (2018). *Strategi Pemprov Sulut Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa*. Diakses Tanggal 1 Februari 2024, Pukul 16:27 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). *Perlindungan*. Diakses Tanggal 4 Agustus 2023, Pukul 10:32 WITA.

- Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pertanian. (2022). *Kementan Dorong Petani Sulut Terus Membudidayakan Kelapa*. Diakses Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 14:46 WITA.
- Kusumawardani, Ratih Hapsari, Dkk. (2021). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Utara Triwulan III 2021*. Manado: Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara.
- Kusumawardhani, Rosalina Tineke. (2022). *Menilik Komoditas Kelapa*. Jurnal, 2(4). Jakarta: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Lamban, Ali Syarif. (2018). *Petani Kawan Atau Lawan?*. Jakarta: Intermedia Publishing.
- Mardiatmoko, Gun, Dan Ariyanti, Mira. (2018). *Produksi Tanaman Kelapa*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.
- Marliani, L. E. (2014). *Kajian Strategi Revitalisasi Pertanian Indonesia Dalam Rangka Menghadapi Asean Economic Community 2015*. Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Noor, Berlian Fajar Latifa, Suradi, Dan Njatrijani, Rinitami. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Di Kudus*. Jurnal Hukum, 5(2). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- PB, Yuliana Maria Dwi. (2017). *Optimalisasi Bahan Baku Kelapa*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Persatuan Jaksa Indonesia. (2022). *Untuk Peremajaan Kelapa Dan Pala Di Sulut, Kementan Kucurkan Dana Rp 21,93 Miliar*. Diakses Tanggal 24 Januari 2024, Pukul 23:53 WITA.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2009). *Hukum Dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik)*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rambing, Precylia Ribka, Dan Rut, Walangitan Melania. (2021). *Pengaruh Strategi Diversifikasi Produk Olahan Kelapa Terhadap Volume Penjualan Di Desa Sonsilo*. Jurnal, 3(2). Manado: Politeknik Negeri.
- Rasjidi, Lili, Dan Rasjidi, Ira Thania. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Richard. (2004). *Usaha Tani*. PT. Pembangunan Nasional.
- Risnandar, Cecep. (2007). *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvenan Internasional*. Jakarta: Petani Press.
- Robot, Jimmy Reagen, Dan Tuturoong, Nancy. (2023). *Penguatan Daya Saing Komoditas Kelapa Sulawesi Utara Dalam Pasar Asia Pasifik Melalui Unit Bisnis Strategis Pengeloaan Kelapa Terpadu Skala Industri Pedesaan*. Jurnal, 5(1). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Ruauw, E. (2010). *Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan*. Jurnal Penelitian, 6(2). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Safudin, Endrik. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setyamidjaja, Djoehana. (2008). *Bertanam Kelapa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan*. diakses tanggal 4 Desember 2021, pukul 22.33 WITA.
- Sidharta, Mochtar. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Slamet, Titon . (2009). *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suciati. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Malang: Universitas Kanjuruhan.
- Sumual, Jacline I., Dan Rompas, Wensy F. I. (2018). *PKM Kelompok Tani Kelapa Di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Minahasa Utara*. Jurnal, 4(1). Manado: LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum.
- Syahfitri, Triyana. (2021). *Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Jurnal Das Sollen, 5(1). Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

- Tambio, Febrianti, Baruwadi, Mahludin, Dan Halid., Amir (2020). *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Usaha Tani Jagung Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo*. Jurnal, 5(1). Gorontalo: Universitas Negeri.
- Todaro, M. P., Dan Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Toha, Husin M. (2002). *Padi Gogo Sebagai Tanaman Sela Perkebunan Dan HTI Muda*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Padi.
- Umar, Keren Pratiwi, Tambas, Jane Sulinda, Dan Sendow, Martha Mareyke. (2020). *Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Kelapa Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Nasional Sinta, 16(2). Manado: Agri-SosioEkonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Warto. (2015). *Kondisi Kemiskinan Petani Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal, 14(1). Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.
- Yusuf, Kindangen, Jantje G., Dan Yusron, Muchamad. (2021). *Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Kelapa Di Sulawesi Utara*. Jurnal Penelitian, 40(1). Manado: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara.